



PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I Nama : **COKORDA GEDE DHARMA PUTRA,**

S.T.;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/13 Mei 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bunut Bolong, Desa Manggissari,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

II. Nama : **SUWARNO;**

Tempat Lahir : Ngawi;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/17 Agustus 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 1 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008 bersama-sama dengan I Gede Artawan, S.E. serta I Wayan Darwin, S.T., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Tukad (sungai) Ijo Gading, Kelurahan Pendem, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana dan Kelurahan Banjar Tengah, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, yang melakukan, yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu dalam kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai untuk pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah mengumumkan lelang melalui surat kabar Media Indonesia dan Denpost pada tanggal 01 Maret 2008 dengan pengumuman Nomor : 01/ PAN/III/2005 tanggal 01 Maret 2008 tentang Pelelangan untuk Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008;

Bahwa dari peserta rekanan yang telah mengikuti lelang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana Tahun 2008, yang terpilih dan dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. BAYU DUTA SUJATI, berdasarkan surat dari Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor : 600/869/PULH tanggal 17 April 2008, dengan adanya penetapan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan Direktur PT. Bayu Duta Sujati menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Ir. I Ketut Swijana, M.T. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (sebagai Pihak Pertama) dengan I Gede Artawan, S.E., selaku Direktur PT. BAYU DUTA SUJATI (sebagai Pihak Kedua) dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 dengan jenis kegiatan dan nilai kontrak sebesar Rp1.985.346.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) untuk lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

I. Pekerjaan persiapan :

- | | |
|------------------------|----|
| 1. Pengukuran/Uitset | Ls |
| 2. Kistdan/Pengeringan | Ls |

II. Pekerjaan Beton :

- | | |
|------------------------------------------|---------------|
| 1 Pekerjaan Beton Dinding K.175 | 2.092,38 M3; |
| 2 Pekerjaan Wiremesh (MS) | 11.928,80 M2; |
| 3 Pekerjaan Lantai Paving | 2.740,40 M2; |
| 4 Beton Kolom K.175 | 76,41 M3; |
| 5 Beton Ring Pengaku K 175 | 48,36 M3; |
| 6 Pembersihan Kolom dan Ring 8.071,61Kg; | |
| 7 Pekerjaan Begesting | 13.940,58 M2; |

III. Pekerjaan lin-lain :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 Timbunan Tanah | 4.352,40 M3; |
| 2 Galian Tanah | 4.592,51 M3; |
| 3 Urugan Tasirtu | 274,04 M3; |

Untuk masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/1109/PULH tanggal 12 Mei 2008 adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2008 dan masa pemeliharaan adalah 180 (seratus dua puluh) hari kalender sejak serah terima tahap pertama (PHO).

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Duta Sujati tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan senderan Tukad Ijo Gading sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008, untuk pekerjaan pemasangan Balok Nelling/Balok Tarik/Balok Penguat tidak terpasang sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah balok, kekuatan beton bertulang senderan tidak merata dan sebagian besar tidak memenuhi syarat yaitu kurang dari 175 kg/cm² dan kebutuhan luas tulangan beton kolom untuk senderan semuanya tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh PBI 71, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan senderan di Tukad Ijo Gading Jembrana Bali oleh Tim Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) tanggal 09 September 2009, padahal sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 panjang seluruh senderan Tukad Ijo Gading adalah 1.612 M2 dengan Balok Nelling/Balok Tarik/balok penguat terpasang dua sisi sebanyak 322 buah balok dengan jarak perlima meter, serta dengan mutu beton K175 dan luas 322 buah balok dengan jarak perlima meter, serta dengan mutu beton K175 dan luas tulangan beton kolom untuk senderan harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Peraturan Beton Indonesia tahun 1971 (PBI 71).

Perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading, seharusnya berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pengelola Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Jembrana, dengan tugas dan kewajiban pengawas lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- b. Memeriksa laporan harian, mingguan, dan bulanan secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
- c. Wajib melaporkan segala permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Sujati telah menerima pencairan dana secara bertahap yang didasarkan pada prestasi di lapangan, sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Juni 2008, Cek Nomor : 507187, untuk uang muka Rp397.069.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
2. Tanggal 22 Juli 2008, cek nomor : 507189, untuk angsuran I 40 % Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).



3. Tanggal 15 Agustus 2008, cek nomor : 552941, angsuran IT 70 % Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
4. Dari tiga cek tersebut terbit SP2D nomor 931/05463/SP2D/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp1.439.375.850,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), (Koreksi Cek nomor 507187, 507189, dan 52941).
5. Untuk angsuran III dan IV, terbit SP2D nomor : 931/05498/SP2D/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
6. Untuk retensi 5 % terbit SP2D nomor : 931/05985/SP2D/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp99.267.300,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading tidak melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang mana Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak setiap hari berada di lokasi dan tidak mengecek semua hasil pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading sebagaimana yang tertuang dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan secara periodik, sehingga tidak terpasangnya 53 (lima puluh tiga) buah Balok Nelling/Balok Tarik/Balok Penguat, yang mana Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, padahal mereka Terdakwa selaku Pengawas Lapangan seharusnya melakukan teguran-teguran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) dan spesifikasi teknis kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati yang disampaikan dalam buku Direksi.

Bahwa akibat Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan di dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Duta Sujati tidak sesuai pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/ BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 sehingga pada masa pemeliharaan Senderan Tukad Ijo Gading rusak pada tanggal 23 November 2007 dan pada tanggal 27 Januari 2008, ditemukan ada beberapa Balok Nelling/Balok Tarik/Balok Penguat yang tidak terpasang sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah yang terdiri dari di sebelah barat sungai tidak dipasang sebanyak 14 (empat belas) buah dan di sebelah

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur sungai sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah sepanjang 265 M dan rusak dengan terpasang balok 347 M dengan total kerusakan \pm 612 (enam ratus dua belas) M, sehingga mereka Terdakwa I. Cokorda Gde Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan bersama-sama dengan I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK dan I Gede Artawan, S.E., selaku Direktur PT. Bayu Duta Sujati sampai saat ini tidak dapat menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup yang seharusnya serah terima awal (PHO) pada tanggal 08 Oktober 2008 yang diikuti serah terima akhir (FHO).

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading, PT. Bayu Duta Sejati membuat laporan yaitu Laporan Harian yang ditandatangani oleh pelaksana PT. Bayu Duta Sejati bersama Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan, untuk Laporan Mingguan yang ditandatangani oleh I Gede Artawan, S.E., Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan serta I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, untuk laporan bulanan yang ditandatangani oleh I Gede Artawan, S.E., Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan, serta I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, di mana pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading, atas kerja sama antara Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno, selaku Pengawas Lapangan bersama dengan I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK serta I Gede Artawan, S.E. selaku rekanan yang mana laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno telah memperkaya rekanan yaitu I Gede Artawan, S.E., selaku Direktur PT. Bayu Duta Sejati.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno bersama-sama I Wayan Darwin, S.T., M.Si dan I Gede Artawan, S.E., sesuai hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-140/PW22/5/2010 tanggal 23 Februari 2010 menyebabkan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp634.182.470,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Penagawas Lapangan berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008 bersama-sama dengan I Gede Artawan, S.E., serta I Wayan, S.T., M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahal dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti/sekitar bulan Mei 2008 sampai dengan April 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Tukad (sungai) Ijo Gading/Kelurahan Pendem, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, dan Kelurahan Banjar Tengah/Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri itu orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai untuk pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2008 perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana tahun 2008 telah mengumumkan lelang melalui surat kabar Media Indonesia dan Denpost pada

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2008 dengan pengumuman Nomor : 01/ PAN/III/2005 tanggal 01 Maret 2008 tentang pelelangan untuk Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading, yang mana sumber dana untuk Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008;

Bahwa dari peserta rekanan yang telah mengikuti lelang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jembrana tahun 2008, yang terpilih dan dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. BAYU DUTA SUJATI, berdasarkan surat dari Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor : 600/869/PULH tanggal 17 April 2008, dengan adanya penetapan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan Direktur PT. Bayu Duta Sujati menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Ir. I Ketut Swijana, M.T. selaku pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (sebagai Pihak Pertama) dengan I Gede Artawan, S.E. , selaku Direktur PT. BAYU DUTA SUJATI (sebagai Pihak Kedua) dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 dengan jenis kegiatan dan nilai kontrak sebesar Rp1.985.346.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) untuk lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

I. Pekerjaan persiapan :

- | | |
|------------------------|----|
| 1. Pengukuran/Uitset | Ls |
| 2. Kistdan/Penegringan | Ls |

II. Pekerjaan Beton :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1 Pekerjaan Beton Dinding K.175 | 2.092,38 M3; |
| 2 Pekerjaan Wiremesh (MS) | 11.928,80 M2; |
| 3 Pekerjaan Lantai Paving | 2.740,40 M2; |
| 4 Beton Kolom K.175 | 76,41 M3; |
| 5 Beton Ring Pengaku K 175 | 48,36 M3; |
| 6 Pembersihan Kolom dan Ring | 8.071,61Kg; |
| 7 Pekerjaan Begesting | 13.940,58 M2; |

III. Pekerjaan lain-lain :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 Timbunan Tanah | 4.352,40 M3; |
| 2 Galian Tanah | 4.592,51 M3; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Urugan Tasirtu 274,04 M3;

Untuk masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/1109/PULH tanggal 12 Mei 2008 adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2008 dan masa pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima tahap pertama (PHO).

Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Duta Sujati tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008, untuk pekerjaan pemasangan Balok Nelling/Balok Tarik/Balok Penguat tidak terpasang sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah balok, kekuatan beton bertulang Senderan tidak merata dan sebagian besar tidak memenuhi syarat yaitu kurang dari 175 kg/cm² dan kebutuhan luas tulangan beton kolom untuk senderan semuanya tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh PBI 71, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan fisik bangunan senderan di Tukad Ijo Gading Jembarana Bali oleh Tim Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) tanggal 09 September 2009, padahal sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 panjang seluruh Senderan Tukad Ijo Gading adalah 1.612 M2 dengan balok nelling/balok tarik/balok penguat terpasang dua sisi sebanyak 322 buah balok dengan jarak perlima meter, serta dengan mutu beton K 175 dan luas tulangan beton kolom untuk senderan harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Peraturan Beton Indonesia tahun 1971 (PBI 71).

Perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading, seharusnya berdasarkan Keputusan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008, tanggal 15 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pengelola Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Jembrana, dengan tugas dan kewajiban pengawas lapangan adalah sebagai berikut :

- a Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar/rencana kerja dan syara-syarat (RKS);
- b Memeriksa laporan harian, mingguan, dan bulanan secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Wajib melaporkan segala permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Sujati telah menerima pencairan dana secara bertahap yang didasarkan pada prestasi di lapangan, sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Juni 2008, cek nomor : 507187, untuk uang muka Rp397.069.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
2. Tanggal 22 Juli 2008, cek nomor : 507189, untuk angsuran I 40 % Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
3. Tanggal 15 Agustus 2008, cek nomor : 552941, angsuran II 70 % Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
4. Dari tiga cek tersebut terbit SP2D nomor : 931/05463/SP2D/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp1.439.375.850,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), (Koreksi cek nomor : 507187, 507189, dan 52941).
5. Untuk angsuran III dan ke IV, terbit SP2D nomor : 931/05498/SP2D/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
6. Untuk retensi 5 % terbit SP2D nomor : 931/05985/SP2D/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp99.267.300,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Bahwa mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading tidak melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang mana Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak setiap hari berada di lokasi dan tidak mengecek semua hasil pekerjaan senderan Tukad Ijo Gading sebagaimana yang tertuang dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan secara periodik, sehingga tidak terpasangnya 53 (lima puluh tiga) buah balok nelling/balok tarik/balok penguat, yang mana Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, padahal mereka Terdakwa selaku pengawas lapangan seharusnya melakukan teguran-teguran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) dan spesifikasi teknis kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati yang disampaikan dalam buku Direksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan di dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading PT. Bayu Duta Sujati tidak sesuai pada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor : 600/987/PULH dan Nomor : 010/BAYU/ V/2008 tanggal 07 Mei 2008 sehingga pada masa pemeliharaan Senderan Tukad Ijo Gading rusak pada tanggal 23 November 2007 dan pada tanggal 27 Januari 2008, ditemukan ada beberapa balok nelling/balok tarik/balok penguat yang tidak terpasang sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah yang terdiri dari di sebelah barat sungai tidak dipasang sebanyak 14 (empat belas) buah dan di sebelah timur sungai sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah sepanjang 265 M dan rusak dengan terpasang balok 347 M dengan total kerusakan \pm 612 (enam ratus dua belas) M, sehingga mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan bersama-sama dengan I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK dan I Gede Artawan, S.E., selaku Direktur PT. Bayu Duta Sejati sampai saat ini tidak dapat menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup yang seharusnya serah terima awal (PHO) pada tanggal 08 Oktober 2008 yang diikuti serah terima akhir (FHO).

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading, PT. Bayu Duta Sujati membuat laporan yaitu Laporan Harian yang ditandatangani oleh pelaksana PT. Bayu Duta Sujati bersama Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan, untuk laporan mingguan yang ditandatangani oleh I Gede Artawan, S.E., Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan serta I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, untuk Laporan Bulanan yang ditandatangani oleh I Gede Artawan, S.E., Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno selaku Pengawas Lapangan, serta I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK, di mana pada kenyataannya laporan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading, atas kerjasama antara Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno, selaku Pengawas Lapangan dengan I Wayan Darwin, S.T., M.Si, selaku PPTK serta I Gede Artawan, S.E., selaku rekanan yang mana laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II.

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno telah memperkaya rekanan yaitu I Gede Artawan, S.E., selaku Diaktur PT. Bayu Duta Sujati.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno bersama-sama I Wayan Darwin, S.T., M.Si dan I Gede Artawan, S.E., sesuai hasil laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-140/PW22/5/2010 tanggal 23 Februari 2010 menyebabkan kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp634.182.470,00 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair yaitu “bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undnag RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno, dengan masing-masing selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dengan Kontraktor PT. Bayu Duta Sujati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontraktor PT. Bayu Duta Sujati Nomor Kontrak 600/987/PULH tanggal 07 Mei 2008;

2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
3. 1 (satu) bundel Buku Direksi;
4. 1 (satu) bundel album foto;
5. 1 (satu) bundel As Built Drawing;
6. 1 (satu) bundel laporan bulanan sebanyak 5 buku;
7. 1 (satu) bundel laporan mingguan sebanyak 20 buku;
8. 1 (satu) bundel buku angsuran pembayaran;
9. 1 (satu) bundel buku jaminan pelaksanaan;
10. 1 (satu) bundel Job Mix Formula K 175;
11. 1 (satu) bundel Final Quntity;
12. 1 (satu) bundel buku Time Schedule;
13. 1 (satu) bundel buku Jamsostek;
14. 1 (satu) bundel buku Request dan Shop Drawing;
15. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05463/SP2D/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp1.439.375.850,00.
16. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05498/ SP2D/2008 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp446.702.850,00;
17. 1 (satu) lembar Surat Mohon Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima I (PHO) Nomor : 143/PPTK/PANTAI/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari PPTK kepada Ketua Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;
18. 1 (satu) laembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 79/PAN/PHO/2008 tanggal 08 Oktober 2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (pertama) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/2424/2008 tanggal 09 September 2008 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
20. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati;
21. 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April 2009 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
22. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/14/PULH/2007 tanggal 07 September

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanggulangan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
24. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 06/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
25. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor : 19/PULH/2007 bulan November 2007 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Penanganan Abrasi Pantai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2007;
26. 1 (satu) lembar Surat Mohon Persetujuan Mendahului Kegiatan Nomor : 610/173/PULH tanggal 10 Desember 2007 dari Bupati Jembrana kepada Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;
27. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mendahului Kegiatan Nomor : 900/962/DPRD tanggal 12 Desember 2007 dari Ketua DPRD Kabupaten Jembrana kepada Bupati Kabupaten Jembrana Kepada Bupati Kabupaten Jembrana;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/3521/PULH/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Bupati Kabupaten Jembrana kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
29. 1 (satu) lembar Surat Mohon penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 900/326/PULH tanggal 11 Februari 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;
30. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/331/IU.H tanggal 13 Februari 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
31. 1 (satu) lembar Surat Mohon penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 600/945/PULH tanggal 24 April 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/331/PULH tanggal 14 Mei 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
33. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 300/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 dan 0452/3016/PULH/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 281/EKBANGSOSBUD/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 80/EKBANGSOSBUD/2007 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2007 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
35. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 677/PULH/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 05/BAPPEDN2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 691/BAPPEDN2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 5/Bappeda/2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
38. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 04/PU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (Retensi);
39. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 07/PU/2009 tanggal 01 Agustus 2009 (hasil temuan Audit BPK-RI);
40. 1 (satu) buah buku Tabungan SIBAPA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, Kantor Cabang Negara, Nomor : 016 02.02.20268-6 Atas nama I GEDE ARTAWAN, Identitas : 2202050707750004, Alamat : Jalan Rajawali Gang VI Pendem;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp40.609.350,00;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran 8.121.470,00;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Standar Nomor seri : 020.000.08.00000008 atas pembayaran angsuran III (ketiga) dan IV (empat) atas pelaksanaan pekerjaan Senderas, Tukad Ijo Gading dengan PPN sejumlah Rp40.609.350,00;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor : N 507189 tertanggal 22 Juli 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran I (pertama) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukd Ijo Gading sebesar Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) yang diterima dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran I (Pertama) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 0111 BAYU/VII/2008 senilai Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 10 Juli 2008;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1906/PULH tertanggal 10 Juli 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 600/1905/PULH tertanggal 08 Juli 2008, sebesar 40 % dari nilai kontrak;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 010/BAYU/VII/2008 tertanggal 07 Juli 2008 sebesar 40 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp794.138.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1904/PULH tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 40, 767 % (empat puluh koma tujuh enam tujuh persen);
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek nomor : N 52941 tertanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp446.702.850,00 yang diterima dari pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;

53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 036/BAYU/VIII/2008 senilai Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 06 Agustus 2008;
 54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/ 2162/ PULH tertanggal 06 Agustus 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir persetujuan Pembayaran Angsuran II (Kedua) Nomor : 600/2161/PULH tertanggal 05 Agustus 2008, sebesar 70 % dari nilai kontrak;
 56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran II (Kedua) Nomor : 035/BAYU/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 sebesar 70 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp1.389.742.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 602/2160/PULH tanggal 05 Agustus 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 70,110 %;
 58. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05985/ SP2D/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp99.267.300,00;
 59. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terhadap Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading tertanggal 29 Januari 2009;
 60. 1 (satu) bundel gambar asli Program Penanggulangan Abrasi Pantai/ Sungai Kegiatan Penanganan Abrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;
 61. 1 (satu) bundel gambar asli Program Pengendalian Banjir Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;
 62. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Jembrana;
- Tetap terlampir pada berkas perkara lain atas nama I Gede Artawan, S.E.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 167/Pid.B/2010/ PN.NGR tanggal : 29 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno dari Dakwaan Primair maupun juga dari Dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dengan Kontraktor PT. Bayu Duta Sejati Nomor Kontrak 600/987/PULH tanggal 07 Mei 2008;
 2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 3. 1 (satu) bundel Buku Direksi;
 4. 1 (satu) bundel album foto;
 5. 1 (satu) bundel As Built Drawing;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan sebanyak 5 buku;
 7. 1 (satu) bundel Laporan Mingguan sebanyak 20 buku;
 8. 1 (satu) bundel Buku Angsuran Pembayaran;
 9. 1 (satu) bundel Buku Jaminan Pelaksanaan;
 10. 1 (satu) bundel Job Mix Formula K 175;
 11. 1 (satu) bundel Final Quntity;
 12. 1 (satu) bundel Buku Time Schedule;
 13. 1 (satu) bundel Buku Jamsostek;
 14. 1 (satu) bundel Buku Request dan Shop Drawing;
 15. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05463/ SP2D/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp1.439.375.850,00;
 16. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05498/SP2D/ 2008 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp446.702.850,00;
 17. 1 (satu) lembar Surat Mohon Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima I (PHO) Nomor : 143/PPTK/PANTAI/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;

18. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 79/PAN/PHO/2008 tanggal 08 Oktober 2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (pertama) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/2424/2008 tanggal 09 September 2008 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
20. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
21. 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April 2009 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
22. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/14/PULH/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanggulangan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
24. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 06/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
25. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor : 19/PULH/2007 bulan November 2007 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Penanganan Abrasi Pantai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2007;
26. 1 (satu) lembar Surat Mohon Persetujuan Mendahului Kegiatan Nomor : 610/173/PULH tanggal 10 Desember 2007 dari Bupati Jembrana kepada Ketua DPRD Kabupaten Jembrana;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mendahului Kegiatan Nomor : 900/962/DPRD tanggal 12 Desember 2007 dari Ketua DPRD Kabupaten Jembrana kepada Bupati Kabupaten Jembrana;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/3521/PULH/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Bupati Kabupaten Jembrana kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
29. 1 (satu) lembar Surat Mohon Penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 900/326/PULH tanggal 11 Februari 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;
30. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penggunaan dana Sisa Tender Nomor : 900/331/PULH tanggal 13 Februari 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
31. 1 (satu) lembar Surat Mohon Penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 600/945/PULH tanggal 24 April 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;
32. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/331/PULH tanggal 14 Mei 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
33. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 300/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 281/EKBANGSOSBUD/2007 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2007 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
35. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 677/PULH/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 05/BAPPEDA/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 691/BAPPEDA/ 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/Bappeda/2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;

38. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 04/PU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (Retensi);
39. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 07/PU/2009 tanggal 01 Agustus 2009 (hasil temuan Audit BPK-RI);
40. 1 (satu) buah buku Tabungan SIBAPA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, Kantor Cabang Negara, Nomor : 016 02.02.20268-6 atas nama I GEDE ARTAWAN, Identitas : 2202050707750004, Alamat : Jalan Rajawali Gang VI Pendem;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp40.609.350,00;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran 8.121.470,00;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Standar Nomor seri : 020.000.08.00000008 atas pelaksanaan pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading dengan PPN sejumlah Rp40.609.350,00;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek nomor : N 507189 tertanggal 22 Juli 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran I (Pertama) atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebesar Rp595.603.800,00 yang diterima dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran I (Pertama) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 11/ BAYU/VII/2008 senilai Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 10 Juli 2008;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1906/ PULH tertanggal 10 Juli 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp595.603.800,00;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 600/1905/PULH tertanggal 08 Juli 2008, sebesar 40 % dari nilai kontrak;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 010/BAYU/VII/2008 tertanggal 07 Juli 2008 sebesar 40 % dari nilai

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kontrak, yaitu sebesar Rp794.138.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1904/PULH tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 40,767 % (empat puluh koma tujuh enam tujuh persen);
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor : N 52941 tertanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebesar Rp446.702.850,00 yang diterima dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 036/BAYU/VIII/2008 senilai Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 06 Agustus 2008;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2162/PULH tertanggal 06 Agustus 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp446.702.850,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Pembayaran Angsuran II (Kedua) Nomor : 600/2161/PULH tertanggal 05 Agustus 2008, sebesar 70 % dari nilai kontrak;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran II (Kedua) Nomor : 035/BAYU/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 sebesar 70 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp1.389.742.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/2160/PULH tanggal 05 Agustus 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 70,110 %;
58. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05985/SP2D/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp99.267.300,00;
59. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terhadap Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading tertanggal 29 Januari 2009;
60. 1 (satu) bundel gambar asli Program Penanggulangan Abrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel gambar asli Program Pengendalian Banjir Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Jembrana;
Tetap terlampir pada berkas perkara lain atas nama I Gede Artawan, S.E.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 141 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pid.B/2010/ PN.Ngr tanggal 29 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu “yang melakukan, yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading antara Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dengan Kontraktor PT. Bayu Duta Sujati Nomor Kontrak 600/987/PULH tanggal 07 Mei 2008;
 2. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 3. 1 (satu) bundel Buku Direksi;
 4. 1 (satu) bundel album foto;
 5. 1 (satu) bundel As Built Drawing;
 6. 1 (satu) bundel laporan bulanan sebanyak 5 buku;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel laporan mingguan sebanyak 20 buku;
8. 1 (satu) bundel buku angsuran pembayaran;
9. 1 (satu) bundel buku jaminan pelaksanaan;
10. 1 (satu) bundel Job Mix Formula K 175;
11. 1 (satu) bundel Final Quntity;
12. 1 (satu) bundel buku Time Schedule;
13. 1 (satu) bundel buku Jamsostek;
14. 1 (satu) bundel buku Request dan Shop Drawing;
15. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05463/SP2D/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp1.439.375.850,00;
16. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05498/SP2D/ 2008 tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp446.702.850,00;
17. 1 (satu) lembar Surat Mohon Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima I (PHO) Nomor : 143/PPTK/PANTAI/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dari PPTK kepada Ketua Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor : 79/PAN/PHO/2008 tanggal 08 Oktober 2008;
19. 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (pertama) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/2424/2008 tanggal 09 September 2008 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
20. 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati;
21. 1 (satu) lembar Surat Peringatan m (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April 2009 kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;
22. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/14/PULH/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanggulangan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 05/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2008;

24. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 06/PULH/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Kabupaten Jembrana Tahun 2008;
25. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor : 19/ PULH/2007 bulan November 2007 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Penanganan Abrasi Pantai Kabupaten Jembrana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2007;
26. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Mendahului Kegiatan Nomor : 900/ 962/DPRD tanggal 12 Desember 2007 dari Ketua DPRD Kabupaten Jembrana kepada Bupati Kabupaten Jembrana;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/3521/PULH/2007 tanggal 17 Desember 2007 dari Bupati Kabupaten Jembrana kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI;
29. 1 (satu) lembar Surat Mohon Penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 900/326/ PULH tanggal 11 Februari 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;
30. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penggunaan dana Sisa Tender Nomor : 900/331/PULH tanggal 13 Februari 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
31. 1 (satu) lembar Surat Mohon Penggunaan Sisa Dana Tender Nomor : 600/945/ PULH tanggal 24 April 2008 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana;
32. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penggunaan Dana Sisa Tender Nomor : 900/331/PULH tanggal 14 Mei 2008 dari Bupati Jembrana kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
33. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 300/KEP/ SESMENKO/KESRA/XI/2007 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
34. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 281/ EKBANGSOSBUD/2007 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2007 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;

35. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 677/PULH/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Abrasi Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
36. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 05/BAPPEDA/2008 tanggal 03 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 691/BAPPEDA/ 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 5/Bappeda/2008 tentang Pembentukan Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan APBD tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
38. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 04/PU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (Retensi);
39. Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 07/PU/2009 tanggal 01 Agustus 2009 (hasil temuan Audit BPK-RI);
40. 1 (satu) buah buku Tabungan SIBAPA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, Kantor Cabang Negara, Nomor : 016 02.02.20268-6 atas nama I GEDE ARTAWAN, Identitas : 2202050707750004, Alamat : Jalan Rajawali Gang VI Pendem;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp40.609.350,00;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSP tertanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran 8.121.470,00;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak Standar Nomor seri : 020.000.08.00000008 atas pelaksanaan pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading dengan PPN sejumlah Rp40.609.350,00;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek nomor : N 507189 tertanggal 22 Juli 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran I (Pertama) atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebesar Rp595.603.800,00 yang diterima dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran I (Pertama) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 11/ BAYU/VII/2008 senilai Rp595.603.800,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 10 Juli 2008;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1906/ PULH tertanggal 10 Juli 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp595.603.800,00;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 600/1905/PULH tertanggal 08 Juli 2008, sebesar 40 % dari nilai kontrak;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran I (pertama) Nomor : 010/BAYU/VII/2008 tertanggal 07 Juli 2008 sebesar 40 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp794.138.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
50. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 900/1904/PULH tanggal 07 Juli 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 40,767 % (empat puluh koma tujuh enam tujuh persen);
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Nomor : N 52941 tertanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai uang sejumlah Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading sebesar Rp446.702.850,00 yang diterima dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas PULH Kabupaten Jembrana;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Penagihan Angsuran II (Kedua) atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading Nomor : 036/ BAYU/VIII/2008 senilai Rp446.702.850,00 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 06 Agustus 2008;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2162/ PULH tertanggal 06 Agustus 2008, dengan jumlah pembayaran Uang Angsuran I (pertama) sebesar Rp446.702.850,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Pembayaan Angsuran II (Kedua) Nomor : 600/2161/PULH tertanggal 05 Agustus 2008, sebesar 70 % dari nilai kontrak;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Mohon Pembayaran Angsuran II

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kedua) Nomor : 035/BAYU/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 sebesar 70 % dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp1.389.742.200,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/2160/PULH tanggal 05 Agustus 2008 dengan nilai fisik pekerjaan mencapai 70,110 %;

58. 1 (satu) bundel SP2D yang telah dilegalisir Nomor : 931/05985/SP2D/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp99.267.300,00;

59. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terhadap Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading tertanggal 29 Januari 2009;

60. 1 (satu) bundel gambar asli Program Penanggulangan Abrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;

61. 1 (satu) bundel gambar asli Program Pengendalian Banjir Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pekerjaan Pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading;

62. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Kabupaten Jembrana;

Tetap terlampir pada berkas perkara lain atas nama I Gede Artawan, S.E.;

Menghukum para Termohon kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 03 Januari 2012 dari Ida Bagus Putu Panca Sidarta, S.H., dkk sebagai Penasihat Hukum para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun keberatan yang dijadikan dasar dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana yang didasarkan kepada adanya kekhilafan maupun kekeliruan nyata dari Mahkamah Agung/Hakim Kasasi dalam putusan tertanggal 27 April 2011 Nomor : 141 K/PID.SUS/2011, yang dapat Pemohon ajukan sebagai dasar dan alasan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan Peninjauan Kembali ini, secara prinsip dapat diuraikan, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011, adalah merupakan putusan sepihak yang tidak menunjukkan suatu keadilan, karena dalam pertimbangan sama sekali mengabaikan adanya Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terdakwa/para Pemohon Peninjauan Kembali. Walaupun Kontra Memori Kasasi secara formal tidak menjadi syarat dalam pemeriksaan Kasasi, tetapi dengan para Termohon Kasasi ada mengajukan Kontra Memori Kasasi, sudah sepatutnya masuk menjadi bagian pertimbangan Hakim Kasasi, tetapi justru diabaikan oleh Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa Mahkamah Agung/Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan nyata dalam penerapan hukum dalam pemeriksaan Perkara Kasasi Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dimana terhadap putusan "bebas" tidak dapat diajukan Kasasi, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan nyata dalam penerapan Hukum Acara Pidana, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 167/Pid.B/2010/PN.NGR. tertanggal 29 Oktober 2010, telah jelas diputuskan bahwa : "Menyatakan bahwa Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tersebut di atas tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dalam Dakwaan Subsidair;
Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 244 KUHAP, ditentukan;
"Bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".
Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan bebas, sesuai ketentuan Pasal 191 KUHAP, menentukan :
 - (1). Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;
 - (2). Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 191 KUHAP, maka putusan bebas terdapat 2 (dua) kategori, yaitu :

- Jika perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan, maka terdapat "putusan bebas";
- Jika perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdapat "putusan lepas dari tuntutan hukum".

Selanjutnya dengan berpegang pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan yang mengandung pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana;

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 167/Pid.B/ 2010/PN.NGR. secara tegas memutuskan dalam amar bahwa Perbuatan Terdakwa I. Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Terdakwa II. Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mengacu kepada ketentuan Pasal 191 jo. Pasal 244 KUHAP adalah merupakan "Putusan Bebas" yang tidak bisa diajukan permohonan kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung yang telah menerima perkara kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 167/Pid.B/2010/PN.NGR adalah nyata dan jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena telah melanggar ketentuan Pasal 191 jo. 244 KUHAP, serta menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon tanpa mempertimbangkan keberadaan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pid.B/2011/PN. NGR, yang sudah sepatutnya dibatalkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini;

- b. Bahwa Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukum, hal. 24, mempertimbangkan :
"Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yang menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu".

Selanjutnya pada halaman yang sama, memberikan pertimbangan :
Bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Selanjutnya dalam hal. 28 paragraf terakhir, dipertimbangkan : ”Bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (walaupun tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut”.

Bahwa atas pertimbangan Hakim Kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah berkeberatan, karena telah terjadi suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, dengan alasan :

- Bahwa Mahkamah Agung/Hakim Kasasi dalam memberikan pendapatnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 167/Pid.B/2010/PN.NGR, adalah bukan merupakan pembebasan murni adalah pertimbangan yang tanpa dasar hukum, karena sudah jelas dan nyata dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak bisa diajukan permintaan Kasasi. Selanjutnya pengertian ”Putusan Bebas” sudah jelas dan nyata dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, adalah kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 167/Pid.B/2010/PN.NGR dalam pertimbangan hukum dan amar putusan secara tegas memutuskan : Terdakwa Cokorda Gede Dharma Putra, S.T. dan Suwarno,. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan subsidair. Di mana menurut ketentuan Pasal 244 jo. Pasal 191 ayat (1), putusan sedemikian adalah merupakan putusan ”bebas” yang tidak dapat dimohonkan Kasasi, serta tidak bisa ditafsirkan lain , karena dalam

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 191 KUHP, secara tegas ditentukan 2 (dua) kategori putusan, yaitu :

- a Putusan bebas : perbuatan Terdakwa tidak terbukti (bebas murni);
- b Putusan lepas dari tuntutan hukum : perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (bebas tidak murni);

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung/Hakim kasasi yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 167/Pid.B/ 2010/PN.NGR, adalah bukan merupakan pembebasan murni dan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon telah nyata terjadi kekeliruan dan kekhilafan secara nyata dan sudah sepatutnya dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali ini;

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung/Hakim Kasasi Nomor : 141 K/Pid.Sus/ 2011, telah terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata, karena telah terdapat pertimbangan hukum dan pembuktian yang saling bertentangan, dengan fakta dan alasan :

- a. Bahwa Mahkamah Agung/Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 putusan, telah membenarkan alasan-alasan permohonan Kasasi dari Pemohon, sedangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi adalah uraian yang membuktikan terbuhtinya unsur-unsur dari Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, dengan unsur-unsur yang diuraikan sebagai terbukti, adalah :

- Setiap orang;
- Telah melakukan atau turut melakukan;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Selanjutnya dalam putusan, Mahkamah Agung/Hakim Kasasi memberikan putusan yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan "primair". Di mana unsur penting yang dianggap terbukti adalah : Memperkaya Diri Sendiri.



Dalam hal ini, Mahkamah Agung/Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan secara nyata dalam sistem penerapan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon, dalam Memori Kasasi mengajukan uraian dan alasan-alasan yang membuktikan dakwaan "Subsida" dan tidak ada satupun alasan-alasan dalam Memori Kasasi yang membuktikan unsur "Memperkaya Diri Sendiri". Sedangkan bagaimana mungkin Mahkamah Agung/Hakim Kasasi membenarkan alasan-alasan keberatan pemohon Kasasi, sedangkan Mahkamah Agung sendiri memberikan putusan yang membuktikan dakwaan "Primair". Bagaimana Mahkamah Agung bisa membuktikan suatu fakta yang tidak pernah dinyatakan terbukti, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tingkat pertama? Putusan Mahkamah Agung/Hakim Kasasi tersebut sudah jelas dan nyata merupakan putusan yang dipaksakan, tanpa dasar hukum dan cacat, yang sudah sepatutnya dibatalkan dalam Perkara Peninjauan Kembali ini;

- b. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung/Hakim Kasasi halaman 46 putusan Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011, hanya mempertimbangkan unsur "setiap orang" sedangkan tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, yaitu :

- unsur telah melakukan atau turut melakukan;
- unsur perbuatan melawan hukum;
- unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dengan Mahkamah Agung/Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan unsur "barang siapa", tetapi tidak mempertimbangkan unsur-unsur lain sebagai unsur delik korupsi/unsur-unsur Dakwaan Primair, sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana jika Mahkamah Agung/Hakim Kasasi secara langsung dapat memutus bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair, apalagi secara fakta dalam persidangan baik Hakim Tingkat Pertama maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana Dakwaan Primair. Berdasarkan fakta tersebut, dengan tanpa menguraikan dan/atau membuktikan unsur-unsur pidana, dari mana Mahkamah Agung/Hakim Kasasi akan mendapatkan bukti-bukti yang mendasari putusan untuk dapat membuktikan unsur-unsur

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Dakwaan Primair. Sehingga Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011 adalah merupakan putusan yang aneh, dipaksakan serta melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor : 141K/Pid.Sus/2011 telah mengandung kekeliruan, kekhilafan yang sudah sepatutnya dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali ini;

- 4 Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011, yang memutuskan para Pemohon terbukti melakukan tindak pidana korupsi; memperkaya diri sendiri adalah merupakan putusan yang tanpa fakta, kejam dan dipaksakan, karena baik fakta maupun dalam persidangan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim, tidak ada membuktikan para Pemohon ada menerima uang atau bertambah kekayaan dengan adanya proyek Senderan Ijo Gading, bahkan Terdakwa I Gede Artawan, S.E. selaku rekanan, para Pemohon Peninjauan Kembali sangat mengerti berdasarkan situasi normal sangat menyadari telah mengalami kerugian akibat kenaikan bahan material yang berulang-ulang, perbaikan pasca banjir yang sudah menyimpang dari gambar kontrak. Bukan hanya mulut saja, tetapi para Terdakwa sebagai orang yang beriman, demi Tuhan dan dengan sumpah apapun tidak mendapatkan apa-apa dari proyek Ijo Gading, tetapi justru dengan tanpa pembuktian apapun, Mahkamah Agung memutuskan para Terdakwa telah memperkaya diri-sendiri adalah putusan yang sangat menyakitkan dan tidak itu saja bahkan para Terdakwa telah mengalami gejala dalam rumah tangga dengan dugaan yang sangat keji. Jangankan mendapatkan uang, honor sebagai pengawas para Terdakwa tidak mendapatkan, itupun para Terdakwa bekerja demi tugas dan Negara, yang mana para Terdakwa diberi tugas mengawasi 8 (delapan) proyek secara bersamaan dan itupun para Terdakwa melaksanakan karena tugas atasan. Menurut hemat Terdakwa sebagai orang yang awam hukum, di mana hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, kebenaran yang sebenarnya, sehingga pada kesempatan ini mohon Mahkamah Agung dapat memberi keadilan berdasarkan keadilan yang sebenarnya, yang bersalah nyatakanlah bersalah, yang benar mohonlah untuk ditegakkan, mengingat para Terdakwa hanyalah sebagai Pengawas sesuai petunjuk atasan;
- 5 Bahwa dalam Proyek Senderan Tukad Ijo Gading, di mana Terdakwa I sebagai seorang teknik dan mengerti perhitungan-perhitungan konstruksi secara jelas melihat bahwa jebolnya Senderan Tukad Ijo Gading adalah



akibat kesalahan dalam perencanaan, yang mana kesalahan tersebut, dapat diuraikan, sebagai berikut :

- 1 Tidak dilakukannya survey perencanaan teknis sesuai aturan.
- 2 Terjadinya kesalahan fatal pada bagian-bagian konstruksi senderan/ dinding penahan tanah.
- 3 Tidak diberlakukannya peraturan standar pada bagian konstruksi senderan.
- 4 Adanya bukti perhitungan dari Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang menyatakan konstruksi senderan Ijo Gading tidak aman.

Secara jelas, kesalahan dalam perencanaan yang dilakukan oleh pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

- 1 Tidak dilakukannya survey perencanaan teknis sesuai aturan.

Sebelum melakukan desain/perencanaan terhadap suatu bangunan sipil tertentu, perencana wajib hukumnya untuk mengadakan survey teknis pendahuluan. Dalam hal ini pada pekerjaan ini survey perencanaan teknis yang dimaksud ada 2 (dua) jenis yaitu :

- a Survey sifat-sifat penting tanah.

Sifat-sifat penting tanah untuk sebuah pekerjaan sipil tergantung pada jenis/fungsi bangunan sipil. Sifat-sifat penting tanah yang dimaksud antara lain adalah permeabilitas (mengetahui kemampuan tanah dilewati air melalui pori-porinya), konsolidasi (mengetahui perubahan isi pori tanah akibat beban, sifat ini digunakan untuk menghitung terjadinya penurunan bangunan/settlement), tegangan geser (menentukan kemampuan tanah menahan tekanan-tekanan tanpa mengalami keruntuhan, sifat ini sangat dibutuhkan dalam perhitungan stabilitas pondasi/dasar yang dibebani dan stabilitas tanah isian/timbunan di belakang bangunan penahan tanah serta stabilitas timbunan tanah). Untuk mengetahui sifat-sifat penting tanah ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni uji lapangan dengan melakukan Uji Sondir (*Static Cone Penetrometer*) dan uji laboratorium untuk menguji parameter tanah (berat isi tanah, batas plastis, indeks plastis, batas cair, berat jenis, kadar air, dan klasifikasi tanah).

- b Survey hidrologi sungai.

Survey hidrologi sungai yang dimaksud adalah pengamatan terhadap kondisi volume banjir yang berlaku di sungai tersebut, misalnya banjir tahunan, lima



tahunan, sepuluh tahunan, lima puluh tahunan, atau seratus tahunan. Intinya adalah mengetahui kondisi terkritik dari banjir yang terjadi di sungai tersebut. Dengan mengetahui kondisi terkritik dari hidrologi sungai, pihak perencana akan mendapatkan data penting yang digunakan dalam perhitungan desain dinding penahan tanah/senderan tersebut.

Menurut pendapat dari Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSE, Ph.D pakar Geoteknik dan Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi bandung (ITB), tanggal 10 Oktober 2011 menyampaikan bahwa kondisi terkritik dalam mendesain dinding penahan tanah/senderan didasarkan pada saat terjadi *Rapid Drawdown* (sesaat setelah banjir dimana air di sungai sudah turun, terjadi gerusan terdalam dan dengan parameter tanah di mana tanah mengalami penjenjutan). Hal ini dapat diminimalisir jika pihak perencana telah melakukan dengan teliti yaitu :

- a penyelidikan tanah di lapangan.
- b penyelidikan tanah di laboratorium.
- c interpretasi profil dan muka air tanah.
- d perhitungan yang tepat.

Kenyataan yang terjadi sesungguhnya adalah pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tidak sama sekali melakukan survey perencanaan teknis yang tepat sebagaimana yang dimaksud baik Uji Sondir maupun observasi hidrologi sungai. Pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi lapangan yang cermat sehingga mereka telah melakukan sebuah kesalahan fatal dalam perencanaan pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading ini.

Fakta yang terjadi di lapangan, pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tidak pernah melakukan survey/penyelidikan tanah baik di lapangan maupun di laboratorium. Menurut Ir. Rony Ardiansyah, M.T., IP-U (Praktisi HAKI-Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia), tujuan penelitian/penyelidikan tanah adalah untuk mengetahui kondisi geologi dan geoteknik tanah sebagai dasar untuk mendesain pondasi. Perencanaan pondasi selalu akan diperhitungkan berdasarkan jenis tanah, berat jenis tanah, berat/beban bangunan, dan jenis bangunan yang akan dibangun.

Menurut Ir. Rony Ardiansyah, M.T., IP-U juga secara detail tujuan penyelidikan atau pemeriksaan tanah adalah :

- 1 Untuk mengetahui stratigrafi atau sistem pelapisan tanah;



- 2 Untuk mengetahui kekuatan tanah pada setiap kedalaman tanah keras, dan untuk mendapatkannya diperoleh dengan melalui pengujian *Cone Penetration Test* (Tes Sondir) di lapangan;
- 3 Untuk mengetahui kedalaman muka air tanah yang diperoleh dari hasil boring;
- 4 Mengambil sampel tanah dari lokasi untuk diuji di laboratorium;
- 5 Menentukan sifat fisik dan mekanis dari lapisan tanah berdasarkan uji laboratorium terhadap sampel tanah.

Dari hasil pengujian dengan Tes Sondir dapat dilakukan analisis :

- 1 menentukan daya dukung pondasi, baik pondasi dangkal (*shallow foundation*) maupun pondasi dalam (*deep foundation*) berdasarkan parameter kuat geser tanah atau in situ test;
- 2 mengevaluasi besarnya penurunan tanah akibat beban kerja baik penurunan segera (*immediately settlement*), penurunan konsolidasi (*consolidation settlement*), maupun penurunan setempat (*differential settlement*) berdasarkan konsolidasi atau in situ test.

Dari hasil pengujian tersebut maka akan diperoleh data-data yang akan menjadi bahan perhitungan perencana untuk menentukan jenis dan ukuran pondasi untuk jenis bangunan sipil yang akan dibangun.

Dinding penahan tanah/senderan yang dibangun diatas aliran sungai Ijo Gading di kota Negara menggunakan konstruksi beton bertulang. Kondisi eksisting sungai adalah sungai yang memiliki tingkat sedimentasi tinggi karena sungai Ijo Gading tersebut merupakan sungai yang dilalui oleh pasang surut (*tide-range*) air laut. Hal ini diabaikan oleh pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentang keadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakan karena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipil yang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan. Tingkat sedimentasi sungai yang tinggi, pola aliran pasang surut air laut di sungai Ijo Gading, keadaan eksisting tanah asal/dasar sungai, kesemuanya diabaikan oleh pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

Alhasil keadaan sungai asli, baru diketahui pada saat pelaksanaan dimulai. Jika menuruti gambar kedalaman pondasi sesuai gambar rencana yaitu 1,5

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M' keadaannya masih lumpur dan labil. Hal ini telah dilaporkan kepada PPTK yaitu I Wayan Darwin, S.T., M. Si, namun PPTK yang sekaligus juga sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan pada waktu itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya menyarankan agar tetap dilaksanakan sesuai gambar. Padahal jika melihat aturannya keadaan dasar konstruksi yang masih labil, besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya penurunan bangunan atau settlement. Terjadinya penurunan bangunan ini dibuktikan dengan adanya retakan/patahan yang terdapat pada dinding senderan dan membentuk komponen turun naik apabila dilihat dari permukaan paling atas senderan.

Dinding penahan tanah atau senderan ini akan dibangun mengambil aliran sungai Ijo Gading. Secara teknis maka akan terjadi pengurangan luas penampang aliran sungai, karena senderan mengambil areal lebar sungai Ijo Gading. Hal ini semestinya mendapat perhatian serius bagi pihak perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Sebagai gambaran dapat dilihat pada ilustrasi berikut :



Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa dengan dibangunnya senderan di Sungai Ijo Gading, maka akan terjadi pengurangan luas penampang aliran Sungai Ijo Gading dari sisi lebar sungainya. Hal ini akan membuat terjadinya *over topping* aliran sungai pada saat terjadinya banjir di Sungai Ijo Gading. Hal ini seharusnya wajib dipahami oleh pihak perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Namun karena tidak dilakukan survey hidrologi sungai maka hal ini tidak disadari oleh perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.

Fakta yang terjadi di lapangan senderan/dinding penahan tanah yang dibangun di Sungai Ijo Gading, karena tidak pernah dilakukan survey hidrologi sungai oleh perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, saat terjadi banjir keseluruhan konstruksi senderan terendam dan ketinggian muka air banjir mendekati level 1M' di bawah jembatan Ijo Gading. Artinya, pasca banjir yang merendam konstruksi senderan/dinding penahan tanah tersebut terjadilah kerusakan.

Setelah terendam air, maka tanah isian/timbunan di belakang dinding penahan tanah akan mengalami kejenuhan dan tergerus. Terjadinya banjir (*over topping*) pada sungai Ijo Gading yang menyebabkan terendahnya konstruksi dinding penahan tanah/ senderan tersebut seharusnya sudah bisa diperkirakan oleh pihak perencanaan tentunya dengan mengadakan observasi hidrologi sungai. Namun karena hal ini tidak dilakukan oleh pihak perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, maka terjadilah kerusakan hebat pada senderan/dinding penahan tanah. Air yang serta merta masuk melalui celah paving dan merendam konstruksi senderan tersebut menyebabkan terjadinya *tractive force* atau gaya rembesan yang menyebabkan terjadinya penggerusan tanah isian atau timbunan. Sehingga tanah timbunan akan hanyut terbawa tekanan air. Di sisi lain pada dasar sungai, akibat adanya tekanan aliran yang besar saat banjir, terjadi pula rembesan yang berdampak pada naiknya butiran tanah pada suatu massa tanah.

Dengan peristiwa yang terjadi seperti diuraikan di atas, di mana tanah isian timbunan akan mengalami penggerusan dan terjadi keruntuhan tanah di

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



bawah konstruksi maka kedua hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan pada dinding penahan tanah tersebut, sehingga akan membahayakan dan akan menyebabkan kerusakan pada dinding penahan tanah.

Pada kesaksian saksi ahli Musta'in Arif, S.T., M.T. dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mengemukakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli bahwa kerusakan yang terjadi pada senderan atau dinding penahan tanah dikarenakan pihak perencana tidak memperhatikan kondisi hidrologi yang terjadi pada sungai tersebut.

Terjadinya kesalahan dalam perencanaan senderan Sungai Ijo Gading ini diperkuat pula oleh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : 05.C/ BPK.DPS/05/2009 pada tanggal 29 Mei 2009, yang menyatakan bahwa tim perencana pekerjaan lalai dalam melakukan perencanaan pekerjaan.

- 2 Terjadinya kesalahan fatal pada bagian-bagian konstruksi senderan/ dinding penahan tanah.

Dalam hal ini kesalahan fatal pada bagian-bagian konstruksi senderan atau dinding penahan tanah yang dimaksud antara lain :

- a Lebar pondasi dinding penahan tanah terlalu kecil sehingga sangat berbahaya terhadap bahaya guling dan geser;
- b Kondisi senderan tidak diperhitungkan pada keadaan ekstrem yaitu pada saat terjadinya banjir, sehingga terjadi kerusakan senderan akibat tanah isian timbunan berada pada keadaan jenuh air;

Untuk lebih jelas, berikut akan ditampilkan gambar dari senderan/dinding penahan tanah di sungai Ijo Gading (ukuran sesuai dengan gambar rencana) :



Selain hal tersebut di atas, jika diperhatikan pada pondasi senderan tidak terdapat tulangan. Seharusnya pihak perencana harus dengan cermat mendesain pondasi senderan ini. Karena konstruksi senderan ini tergolong konstruksi penahan, seharusnya perencana mendesain tulangan pada pondasi senderan. Padahal pada senderan ini menggunakan struktur pondasi menerus. Seharusnya pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jemberana mengacu pada peraturan standar yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 17.10 PBI 1971 NI-2 tentang Pondasi Telapak Menerus yang berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan berikut berlaku untuk pondasi telapak menerus, termasuk pondasi terapung atau pondasi rakit, di mana lebih dari satu kolom atau dinding dipikul oleh suatu pelat pondasi yang menerus :

- a Setiap anggapan mengenai pembagian tekanan tanah harus sesuai dengan sifat-sifat dari tanah dan konstruksi dan didasarkan pada prinsip mekanika tanah.
- b Perencanaan pondasi telapak menerus harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan ini.”

Dari sini terlihat jelas bahwa pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jemberana sungguh tidak menggubris apa yang seharusnya dipedomani dalam setiap perencanaan bangunan sipil.

Dalam hal konstruksi kolom yang monolit dengan balok penguat senderan, pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum juga telah mengabaikan peraturan yang ada. Sesuai dengan PBI 1971 NI-2 pada pasal 9.6 tentang Kolom dan Sengkang yakni pada ayat (2) berbunyi :

“Dalam segala hal, luas tulangan kolom tidak boleh diambil kurang dari 1% dari luas penampang beton, dengan minimum 1 batang tulangan di masing-masing sudut penampang. Apabila ukuran penampang kolom adalah lebih besar dari pada yang diperlukan untuk memikul beban, maka untuk menentukan luas tulangan minimum diatas sebagai penampang beton dapat diambil penampang

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



yang benar-benar diperlukan dengan minimum seluas setengah dari penampang beton yang ada. Diameter pengenal batang tulangan memanjang tidak boleh diambil kurang dari 12 mm.”

Jika dilihat dari gambar kontrak yang dibuat oleh pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana terlihat jelas kesalahan pihak perencana yaitu sebagai berikut :

Sesuai dengan PBI 1971 NI-2 pada pasal 9.6 mengisyaratkan :

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan memanjang} &= 1\% \times \text{luas penampang beton minimal} \\ &= 1\% \times 250 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \\ &= 750 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Sedangkan tulangan yang ada sesuai dengan gambar di kontrak adalah

$$\begin{aligned}\text{Luas tulangan yang ada} &= 4 \times \frac{1}{4} \times 12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm} \\ &= 452,39 \text{ mm}^2 \dots\dots\dots < 750 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa luas tulangan yang ada lebih kecil dari luas tulangan minimum yang diperlukan, artinya adalah tulangan memanjang kolom tidak memadai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI 1971 NI-2 pada Pasal 9.6. Hal ini merupakan sudah tentu kesalahan fatal dari perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang mendesain konstruksi kolom pada senderan atau dinding penahan tanah di Sungai Ijo Gading.

- 3 Tidak diterapkannya peraturan standar pada bagian konstruksi senderan/ dinding penahan tanah.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum yang dalam hal ini melakukan sendiri perencanaan pekerjaan dinding penahan tanah atau senderan yang dibangun di Sungai Ijo Gading bukan hanya telah mengabaikan segala aspek teknis yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipedomani dalam kegiatan perencanaan, namun lebih dari pada itu pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tidak sama sekali memperhatikan adanya acuan atau peraturan standar yang berlaku untuk suatu konstruksi bangunan sipil.

Salah satu Peraturan standar yang dimaksud adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI) 1971. Semestinya pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dalam merencanakan dinding penahan tanah atau senderan dengan konstruksi beton bertulang wajib memperhatikan aturan yang telah ada.

Sejumlah item yang diabaikan dalam perencanaan senderan beton bertulang di Sungai Ijo Gading oleh pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yaitu tidak adanya siar pemisah atau dilatasi struktur pada dinding penahan tanah atau senderan yang dibangun di Sungai Ijo Gading.

Dinding penahan tanah atau senderan yang dibangun di Sungai Ijo Gading dengan total panjang 1612 M' dengan panjang persisi 806 M' kiri dan kanan sungai, menunjukkan bahwa konstruksi ini memiliki volume panjang yang besar. Padahal menurut PBI 1971 NI-2 pada Pasal 9.9 tentang Siar Pemisah pada ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Penempatan siar-siar pemisah sebagai siar-siar muai pada konstruksi-konstruksi beton bertulang sedapat mungkin harus dihindarkan. Sehubungan dengan itu, maka setiap konstruksi beton bertulang yang merupakan satu kesatuan monolit yang lebih panjang dari 50 M harus diperhitungkan terhadap perubahan suhu sesuai dengan Pasal 10.9 ayat (5).”

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa :

“Apabila karena alasan-alasan tertentu diadakan siar pemisah, maka lebar sela antar kedua bagian konstruksi yang dipisahkan harus ditentukan sedemikian rupa hingga dapat dicegah kerusakan bentur pada waktu gempa, yang bergantung pada sifat-sifat dinamis dari konstruksi dan tanah pondasi, dengan minimum 7,5 cm. Sehubungan dengan itu, maka penempatan dua buah portal yang berdampingan rapat tidak diijinkan”.

Dari bunyi Pasal 9.9 tentang Siar Pemisah pada PBI 1971 NI-2 ini dan jika dilihat pada gambar kontrak terlihat jelas bahwa pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana telah mengabaikan aturan yaitu tidak membuat siar pemisah atau dilatasi struktur pada rencana senderan Sungai Ijo Gading. Padahal volume panjang senderan yang besar sangat riskan terjadi patahan apabila terjadi gaya lateral yang berlebih misalnya tekanan tanah aktif

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar saat *Rapid Drawdown* atau sesaat setelah senderan terendam banjir yang mengakibatkan tanah isian timbunan berada dalam keadaan jenuh air.

Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah memang benar akibat tidak direncanakannya dilatasi atau siar pemisah apada dinding senderan Sungai Ijo Gading, volume dinding senderan yang patah karena terpengaruh patahan dinding di sebelahnya sangat besar. Pihak perencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya yang tidak memperhitungkan efek gaya lateral karena tidak adanya dilatasi struktur.

- 4 Adanya bukti perhitungan dari Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa konstruksi Senderan Ijo Gading tidak aman.

Hal lainnya salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana atas nama I Kade Subamia, S.T. mendapat perintah dari Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan yaitu I Wayan Darwin, S.T., M.Si agar supaya membuat perhitungan palsu dan membuat perhitungan tersebut seolah-olah merupakan perhitungan yang benar dan sesungguhnya. Hal ini merupakan kebobrokan mental dari petinggi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana agar terhindar dari tanggung jawab karena ulah kelalaiannya yang dengan sengaja tidak melakukan perencanaan teknis yang benar dan sesuai dengan pedoman atau acuan standar keteknikan yang berlaku.

Perhitungan palsu tersebut dibuat pada saat menjelang persidangan di Pengadilan Negeri Negara dalam kasus yang sama, dengan harapan agar Dinas Pekerjaan Umum terlihat telah menyiapkan dan melakukan perencanaan senderan atau dinding penahan tanah yang dibangun di Sungai Ijo Gading dengan cermat, padahal seharusnya sebagai perencana bukan setelah dibangun baru dibuatkan perhitungan desain atau setelah terjadi kerusakan baru dibuatkan perhitungan justru sebelum dibangun sudah harus ada master plan.

Dari perhitungan tersebut yaitu pada penulangan kolom tanpa gaya normal, momen kenyataan yang dipikul kolom lebih besar dari momen design pada kolom ($M_r > M_n$). Sehingga keadaan ini membuat kontruksi senderan menjadi tidak aman. Kenyataannya perhitungan yang dibuat ini sama dengan perhitungan yang dipakai dalam pembangunan Senderan Tukad Ijo Gading, yang akhirnya jebol.

Tidak adanya jiwa kesatria dan adanya upaya untuk menghindarkan diri dari jeratan kasus Senderan Ijo Gading, maka sangat kejam dan memalukan harus mengorbankan para Pemohon selaku Pengawas pekerjaan Senderan Tukad Ijo



Gading menjadi tumbal atas kesalahan yang seharusnya dipikul oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Dengan berdalih tidak ada dana untuk melaksanakan perencanaan, pihak perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, tidak semestinya dengan prinsip untung-untungan berani tidak melakukan perencanaan yang memadai.

Jika Mahkamah Agung tetap menjunjung tinggi kebenaran, para Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap agar Mahkamah Agung dapat menunjuk Ahli Teknik untuk meneliti gambar yang dilaksanakan dalam pembuatan Senderan Tukad Ijo Gading yang mengalami jebol, apakah sesuai dan memadai, karena terbukti dengan 2 (dua) kali banjir, kedua kalinya senderan tersebut mengalami jebol dan itupun sudah dikeluarkan Surat Bencana Alam dari Bupati Jembrana. Dengan Mahkamah Agung dapat melakukan penelitian kembali terhadap gambar Senderan Tukad Ijo Gading, maka di sana akan jelas siapa yang bersalah dan siapa yang sepatutnya bertanggung-jawab, sehingga tidak ada motif saling mengorbankan. Putusan Hakim adalah bersifat mengikat, serta mempengaruhi hidup dan masa depan seseorang, pertanggung-jawab itu tidak hanya patut dipertanggung-jawabkan secara nyata, melainkan semua itu patut juga dipertanggung-jawabkan di dunia akhirat, jika kita semua percaya pada agama dan Tuhan.

6 Dalam memberi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah memberikan pertimbangan yang pada intinya, adalah :

- Terhadap mutu beton yang kurang dari 175 kg/cm² sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik bangunan dari Tim ITS, di mana Hakim telah memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta persidangan. Terhadap mutu beton para Terdakwa selaku Pengawas telah berpegang pada Hasil Laboratorium Dinas PULH, serta masalah yang berkaitan dengan Job Mix Formula para Terdakwa selaku Pengawas Lapangan tidak mempunyai kewenangan terhadap pengetesan campuran beton;
- Terhadap luas tulangan yang tidak sesuai dengan PBI'71, di mana masalah tersebut bukan wewenang dari para Terdakwa, karena para Terdakwa selaku Pengawas Lapangan adalah melaksanakan RKS, kontrak dan gambar, serta sesuai gambar yang terdapat 4 luas tulangan itupun semua telah dilaksanakan oleh rekanan. Para Terdakwa/para Termohon kasasi selaku Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan, termasuk membuat atau

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah gambar, karena tugas Pengawas adalah mengawasi pekerjaan sesuai dengan RKS dan kontrak.

- Terhadap tidak terpasang 53 buah balok nelling, di mana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara benar dan akurat, yang pada intinya :
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan para Terdakwa, selaku pengawas telah memberikan intruksi, dan memerintahkan para pekerja untuk bekerja sesuai RKS dan kontrak.
 - Bahwa para Terdakwa selaku pengawas baru mengetahui ada tidak terpasang balok nelling setelah senderan jebol terhantam banjir.
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memerintahkan atau menganjurkan untuk tidak memasang balok nelling, termasuk tidak terbukti ada unsur "sengaja" dan "mengetahui".
 - Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas proyek Senderan Ijo Gading, di lain pihak juga mendapat tugas dan wewenang mengawasi "beberapa" proyek di tempat lain, sehingga menghadapi keadaan "*noodtoestand*" yaitu "*conflict van plichten*".
 - Bahwa para Terdakwa telah berusaha secara maksimal melakukan pengawasan agar semua tugas dapat dilaksanakan secara baik, karena para Terdakwa dalam waktu bersamaan harus mengawasi beberapa proyek pada tempat yang berbeda dan dalam waktu yang bersamaan, sehingga sangat manusiawi para Terdakwa tidak bisa secara penuh waktu berada dan mengawasi proyek Senderan Ijo Gading, apalagi Proyek Senderan Tukad Ijo Gading dengan panjang 1.600 meter hanya diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Negara adalah pertimbangan yang menunjukkan suatu kebenaran materiil dan tidak memihak, sehingga sudah sepatutnya dipertahankan.

- 7 Bahwa sebagai bukti nyata dari adanya kesalahan perencanaan dan sistem untung-untungan dalam Proyek Senderan Tukad Ijo Gading, adalah :
 - a Bahwa dalam proyek Senderan Tukad Ijo Gading tidak terdapat perencanaan sesuai standar;
 - b Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ahli yaitu Mustain Arif, S.T., M.T. Dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menyatakan



- bahwa Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum tidak bisa dipersalahkan karena mereka hanya melakukan pengawasan managerial.
- c Bahwa setelah terjadi banjir pertama, di mana pihak rekanan telah memperbaiki, serta diikuti dengan Perubahan Gambar I;
 - d Bahwa setelah banjir kedua, pihak rekanan diajarkan melakukan perbaikan, serta diikuti dengan Gambar Perubahan II;
 - e Bahwa setelah pihak rekanan tidak mampu mengerjakan perbaikan dengan mengikuti Perubahan Gambar II, maka Dinas PULH Kabupaten Jembrana menunjuk Kontraktor lain dan pada perbaikan tersebut ditunjuk Konsultan Perencana lengkap dengan penelitian dan survey dengan menggunakan test sondir.

Berdasarkan fakta tersebut sangatlah tidak adil, jika para Pemohon Peninjauan Kembali, selaku pengawas, yang bertugas mengawasi pekerjaan sesuai dengan Gambar Kontrak harus dipersalahkan dan bertanggung jawab. Karena menyangkut konstruksi, bahwa keamanan konstruksi sangat bergantung pada perhitungan dan gambar. Jika proyek didasarkan dengan prinsip coba-coba dan untung-untungan tanpa perhitungan terhadap : tekanan tanah, tekanan air apalagi proyek yang berupa tanggul yang sangat rentan dengan gerusan air, jika terjadi jebol sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan, jika kesalahan tersebut dilimpahkan kepada pekerja maupun pengawas. Atas dasar fakta tersebut, mohon kepada Mahkamah Agung dapat memeriksa, memahami yang sedalam-dalamnya, sehingga dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya;

Di samping itu juga mohon Mahkamah Agung dapat memahami, bahwa para Pemohon hanyalah seorang Pengawas Lapangan, yang demi Tuhan tidak pernah menerima apapun dari proyek Ijo Gading, apalagi sampai memperkaya diri sendiri. Kata mengatas namakan Tuhan, adalah bukti keluhan, kejujuran dari hamba Tuhan, yang selalu para Pemohon pertanggungjawabkan kata itu. Sangatlah tidak adil jika para Pemohon hanya menjadi kambing hitam atas kegagalan perencanaan proyek Ijo Gading. Siapa yang menabur angin, sepantasnya ialah yang menuai badai, semoga Tuhan yang Maha Tahu, Maha Ada di mana-mana, dapat mendengar keluhan Pemohon sebagai hambanya.

- 8 Bahwa untuk mendukung fakta dan alasan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, maka dengan ini sangatlah penting para Pemohon Peninjauan Kembali. Mengajukan bukti-bukti yang belum pernah para Pemohon



Peninjauan Kembali/para Terpidana ajukan dalam persidangan sebelumnya, yaitu :

- 1 Bukti 1 : Perhitungan yang dibuat oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, yang dibuat setelah Senderan Jebol dengan mendapatkan perhitungan bahwa Kontruksi Senderan Tidak Aman.

Bukti ini adalah menunjukkan kesalahan dalam perencanaan, yaitu :

- Perhitungan kontruksi dibuat setelah senderan jebol, yang seharusnya semua perhitungan harus dibuat saat perencanaan.
- Diabaikannya aturan-aturan atau ketentuan pada bagian kontruksi senderan/dinding penahan tanah, seperti :
 - a Lebar pondasi dinding penahan tanah terlalu kecil sehingga sangat berbahaya terhadap bahaya guling dan gelincir;
 - b Kondisi senderan tidak diperhitungkan pada keadaan ekstrim yaitu pada saat terjadinya banjir sehingga terjadi kerusakan senderan akibat tanah isian timbunan berada pada keadaan jenuh air;
- 2 Bukti 2 : Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 22/SUNGAIR/V/2009 (Pihak Pertama), Nomor : 29/BM/V/2009 (Pihak Kedua) tanggal 29 Mei 2009, bukti ini adalah Perencanaan Rehab dan Rekontruksi Senderan Tukad Ijo Gading setelah terjadi jebol, merupakan bukti pembandingan yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang, serta sesuai dengan standar proyek, yaitu :
 - a Adanya penunjukan konsultan perencana;
 - b Dilakukan Test Sondir dan perhitungan yang matang;

Sedangkan dalam Proyek Senderan Ijo Gading yang mengalami jebol, tidak pernah ada penunjukan konsultan perencana, tidak pernah dilakukan survey dalam menyusun perencanaan, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana membuat Gambar Kontruksi yang tidak berdasarkan hasil survey.

- 1 Bukti 3 : Laporan Audit BPK, yang membuktikan bahwa memang benar tidak ada perencanaan yang benar dalam pelaksanaan Proyek Ijo Gading. Bahkan dalam hal 7 telah tegas dan jelas disebutkan bahwa: Berdasarkan konfirmasi dengan Tim Perencana, PPTK, dan Pengawas Lapangan Dinas PULH Kabupaten Jembrana diketahui bahwa dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED) tidak dilakukan berdasarkan perhitungan teknis yang memadai, serta terdapat curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air melebihi



ketinggian senderan yang berakibat merusak senderan dan diujung senderan sebelah utara terkena longsor tanah di atasnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti baru berupa surat (Novum) yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3 hanya berupa fotokopi sehingga tidak dapat dijamin otentikasi keasliannya yang berakibat mempengaruhi kebenaran isinya, adanya pembubuhan meterai tidak menjamin kebenaran isi dari dokumen yang bersangkutan, karena pembubuhan meterai adalah kewajiban pemakai atau pengguna produk yang bersangkutan yang ditentukan di dalam peraturan bea meterai;
- b. Bahwa bukti baru PK-1 sampai dengan PK-3 dibuat setelah jebolnya proyek yang berintikan terdapat kesalahan perencanaan dari proyek yang bersangkutan, padahal menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa terbukti banyak elemen-elemen dari proyek tersebut yang telah dikurangi oleh pelaksana proyek atau rekanan sehingga mengurangi kekuatan bangunan proyek, yang merupakan salah satu unsur lemahnya bangunan proyek sehingga menjadi jebol, dengan demikian tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;
- c. Bahwa Terdakwa adalah tenaga ahli teknik, bertugas sebagai Pengawas Lapangan proyek Ijo Gading Kabupaten Jembrana, Bali menerima gaji dari pekerjaannya tersebut.

Bahwa seharusnya sebagai tenaga ahli, mengetahui dan memahami bahwa proyek Ijo Gading tersebut dari DED rapat diketahui, di kemudian hari akan bermasalah, Terdakwa sebagai ahli tidak berbuat/berusaha, dan berupaya menghentikan proyek tersebut, jika benar Terdakwa menilai dari segi perencanaan proyek tersebut tidak *visible*, malahan justru sebaliknya Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak pernah mengawasi proyek dan jarang datang memeriksa/mengawasi proyek.

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana sebagai Pengawas wajib bertanggung jawab atas setiap tahapan proyek, dengan demikian tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 141 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu para Terdakwa tidak melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mengecek secara benar hasil pekerjaan Senderan Tukad Ijo Gading sehingga tidak terpasang 53 buah balok

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012



penguat kekuatan beton bertulang tidak merata dan sebagian besar tidak memenuhi syarat;

- d. Bahwa Terdakwa menandatangani laporan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat mencairkan dana sebesar 100 %, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp634.182.470,00 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana : **I. COKORDA GDE DHARMA PUTRA, S.T.** dan **II. SUWARNO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Kamis, tanggal 25 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Srimurwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Srimurwahyuni, S.H., M.H

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)